

SALINAN

NOMOR 88, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
METODE PENUNJUKAN LANGSUNG, PENGADAAN LANGSUNG, DAN
E-PURCHASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perlu menetapkan Petunjuk Teknis;

b. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang/Jasa Metode Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *e-Purchasing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-purchasing*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSES PENGADAAN BARANG/JASA METODE PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG DAN *E-PURCHASING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penunjukan Langsung adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
21. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/ Penunjukan Langsung.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

24. Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Pejabat Pengadaan.
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
26. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
 - b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
 - c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan *e-Purchasing*;

BAB III PEJABAT PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Penunjukan Langsung;
 - 2) Pengadaan Langsung; dan
 - 3) *E-Purchasing*
 - h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - i. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - j. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
 - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- (4) Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari SKPD sendiri maupun SKPD lainnya, kecuali untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Pejabat Pengadaan dapat berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

BAB IV PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 5

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Keadaan tertentu; dan/atau
 - b. Pengadaan barang khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 - 1) Pertahanan Negara;
 - 2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 3) Keselamatan/Perlindungan Masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera termasuk :

- a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. Kegiatan menyangkut pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari Pemerintah.
- (5) Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang kesehatan;

- e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 - 1) Pertahanan Negara;
 - 2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 3) Keselamatan/Perlindungan Masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera termasuk :
 - a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Kegiatan menyangkut pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - d. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 7

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penunjukan Langsung dengan menggunakan metode satu sampul dengan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa yang standar harganya telah ditetapkan Pemerintah;
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
- c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1) Opname pekerjaan dilapangan;
 - 2) Penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) Penyusunan dokumen pengadaan;
 - 4) Penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5) Penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 6) Penyampaian dokumen penawaran;
 - 7) Pembukaan dokumen penawaran;
 - 8) Klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;

- 9) Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - 10) Penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 11) Pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 12) Penunjukan penyedia barang/jasa.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b. Pemasukan dokumen kualifikasi;
 - c. Evaluasi kualifikasi;
 - d. Pemberian penjelasan;
 - e. Pemasukan dokumen penawaran;
 - f. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g. Penetapan pemenang;
 - h. Pengumuman pemenang; dan
 - i. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 1. Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
 2. Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Proses dan Administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 1. Opname pekerjaan di lapangan;
 2. Penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli

- serta waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Penyusunan dokumen pengadaan;
 4. Penyusunan dan penetapan HPS;
 5. Penyampaian dokumen pengadaan;
 6. Penyampaian dokumen penawaran;
 7. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 8. Klarifikasi dan negosiasi;
 9. Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 10. Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;
 11. Pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 12. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. Undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b. Pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - c. Pemberian penjelasan;
 - d. Pemasukan dokumen penawaran;
 - e. Pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - f. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. Pembukaan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - h. Penetapan penyedia jasa konsultansi;
 - i. Pengumuman; dan
 - j. Penunjukan penyedia jasa konsultansi.

Pasal 10

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan.

Pasal 11

- (1) PPK menetapkan HPS Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

- (4) HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung diundang oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Penunjukan dari Pejabat Pengadaan.

- (3) Bentuk dan format pengadaan barang/jasa metode Penunjukan Langsung sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENGADAAN LANGSUNG

Pasal 13

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
- kebutuhan operasional SKPD/Unit Kerja;
 - teknologi sederhana;
 - risiko kecil; dan/atau
 - dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil;
 - Pekerjaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.
- (2) Kebutuhan operasional SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebutuhan rutin SKPD/Unit Kerja dan tidak menambah aset atau kekayaan SKPD/Unit Kerja.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (5) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- merupakan kebutuhan operasional SKPD/Unit Kerja; dan/atau
 - bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Kebutuhan operasional SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebutuhan rutin SKPD/Unit Kerja dan tidak menambah aset atau kekayaan SKPD/Unit Kerja.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 15

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung dengan menggunakan metode satu sampul.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi, meliputi antara lain :
 - 1) PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung;
 - 2) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 - b) Melakukan transaksi;
 - c) Menerima barang;
 - d) Melakukan pembayaran;
 - e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
 - f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.
 - 3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mem pertanggungjawabkan proses pengadaan langsung.

- 4) Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK.
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:
- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
 - 2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
 - 4) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - 5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
 - 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a) nama dan alamat Penyedia;
 - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f) tanggal dibuatnya Berita Acara.

- c. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

Pasal 17

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia, meliputi antara lain:

- a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik.
- b. Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- c. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi.
- d. Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- e. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- f. Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan.
- g. Ketentuan negosiasi biaya:
 - 1) dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia;
 - 2) dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan diadakan Pengadaan Langsung ulang;
 - 3) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya.
- h. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - 1) uraian singkat pekerjaan;
 - 2) nama peserta;

- 3) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;
 - 4) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - 5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- i. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.

Pasal 18

Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan.

Pasal 19

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (2) Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

Pasal 20

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung diundang oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari Pejabat Pengadaan.
- (3) Bentuk dan format pengadaan barang/jasa metode Pengadaan Langsung sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

E-PURCHASING

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan SKPD;
- (2) Kewajiban SKPD melakukan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal :
 - a. Barang/Jasa belum tercantum dalam *e-Catalogue*;
 - b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh SKPD;
 - c. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
 - d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang

- ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (*stock*);
- e. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
 - f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
 - g. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
 - h. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui *e-Purchasing* untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui *e-Purchasing*.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika dalam satu komoditas dan/atau spesifikasi barang/jasa hanya terdapat satu penyedia barang/jasa yang terdaftar di dalam *e-Catalogue*;
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa;
- (5) Dalam hal aplikasi *e-Purchasing* mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-Purchasing* dilakukan secara *offline* (manual) dengan cara sebagai berikut:
- a. E-Purchasing melalui Pejabat Pengadaan :
 - 1) PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;

- 2) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 3) Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue*;
 - 4) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;
 - 5) PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan
 - 6) Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- b. *E-Purchasing* langsung dilaksanakan oleh PPK :
- 1) PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 2) PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-Catalogue*;
 - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
 - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- c. *E-Purchasing* melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi :
- 1) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 2) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-Catalogue*;
 - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
 - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.
- d. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum *e-Catalogue* diterbitkan, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan sampai selesai. Jika

- proses pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal, maka proses pengadaan barang/jasa dilanjutkan dengan *e-Purchasing*;
- e. SKPD melaksanakan *e-Purchasing* terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa apabila dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam *e-Catalogue*;
 - f. Pelaksanaan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan barang/jasa dalam rangka menghindari pelelangan.

Pasal 22

- (1) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 19 dapat berupa :
 - a. Nota pembelian; dan/atau
 - b. kuitansi;
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) PPK menandatangani SPK untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) PPK menandatangani SP untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Proses Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Metode Pengadaan Langsung yang kegiatannya sedang dilaksanakan pada saat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaksanaan Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung yang kegiatannya dilaksanakan pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH. MHum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019